



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR 65 /KPN.W5-U3/SK.PW1.1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas bidang peradilan, khususnya pemantapan sistem pengawasan, bimbingan dan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipandang perlu untuk menunjuk para Hakim disamping tugas pokoknya, juga ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS

PELAYANAN... 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

- KESATU : Menunjuk Para Hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini disamping tugas pokoknya ditunjuk pula sebagai Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan memberikan penelaahan, pemikiran untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan, kesimpulan maupun keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KEDUA : Para Hakim yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 05 /KPN.W5-U3/SK.PW1.1.1/I/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

No	Nama	Jabatan	Bidang Tugas
1.	Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.	Ketua / Hakim Madya Pratama	Koordinator Hakim Pengawas
2.	Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3.	Dewi Aisyah, S.H.	Hakim Pratama Muda	

RP. KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING /.